



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 1386/UN23/OT.02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) sekaligus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman; perlu untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dilaksanakan melalui komitmen bersama dan diharapkan dapat membentuk Agen Perubahan yang dapat berperan dalam perubahan budaya kerja di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman menuju ke arah yang lebih baik;
  - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai integritas dipandang perlu untuk dilakukan penjaringan dan pemilihan Agen Perubahan yang dipilih secara selektif berdasarkan kriteria disiplin, kinerja, integritas, dan profesionalisme;
  - c. bahwa Saudara Prof. Ir. Totok Agung Dwi Haryanto, M.P., Ph.D., NIP 196309231988031001 dan Saudara Budi Dharmawan, S.P., M.Si., Ph.D, NIP 198009092003121003 dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  2. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

- Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/ 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Saudara Prof. Ir. Totok Agung Dwi Haryanto, M.P., Ph.D., NIP 196309231988031001 dan Saudara Budi Dharmawan, S.P., M.Si., Ph.D, NIP 198009092003121003 sebagai Agen Perubahan di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman.

KEDUA : Agen Perubahan Fakultas Pertanian Universitas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2024 berperan sebagai berikut :

- a. **katalis**, yang mampu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman ke arah yang lebih baik;
- b. **penggerak perubahan**, yang mampu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Fakultas yang lebih baik;
- c. **pemberi solusi**, yang mampu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju Fakultas Pertanian yang lebih baik;
- d. **mediator**, yang mampu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Fakultas terkait dengan proses perubahan;
- e. **penghubung**, yang mampu menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Fakultas Pertanian dengan para pengambil keputusan; dan
- f. **teladan (role model)**, yang mampu menjadi individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

- KETIGA : Agen Perubahan ZI Fakultas Pertanian Unsoed dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Jenderal Soedirman.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 11 Juli 2024

REKTOR,



AKHMAD SODIQ / A